

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 186 K/SIP/1959
TANGGAL 1 JULI 1959**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SAID WACHIDIN, saudagar, bertempat tinggal di kota Pamekasan, sebagai pemilik perusahaan/gedung bioskop Maduratna di Pamekasan, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding juga sebagai pemingding;

melawan;

PERSEROAN TERBATAS N.V. ANIEM, berkedudukan di kota Amsterdam dan berkantor cabang antara lain di Pamekasan; tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pemingding, juga sebagai terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi, sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Pamekasan pada pokoknya atas dalil, bahwa tergugat-asli telah berjanji akan memberi aliran listrik di gedung bioskop kepunyaan penggugat-asli yang sedang dibangun, akan tetapi setelah gedung bioskop itu selesai dan penggugat-asli telah membayar pemasangan listrik sebesar Rp. 3.275,- pada tanggal 25 Pebruari 1952, maka sejak tanggal itu terbitlah suatu "verbintenis" antara penggugat-asli dan tergugat-asli, di mana tergugat-asli diwajibkan memberi aliran listrik yang diperlukan oleh bioskop tersebut, akan tetapi aliran listrik itu baru diberikan oleh tergugat-asli pada tanggal 16 Mei 1952, sehingga dengan demikian penggugat-asli menderita kerugian sebesar Rp. 297.822,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), maka oleh karena demikian penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Pamekasan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugat penggugat;
 2. Menyatakan sah dan dikuatkan dengan hukum adanya verbintenis antara penggugat dan tergugat; di mana tergugat diwajibkan memasukkan aliran listrik ke gedung bioskop penggugat;
 3. Menghukum tergugat, karena tidak memenuhi kewajibannya akibat verbintenis itu, untuk membayar kepada penggugat kerugian yang diderita oleh penggugat sebagaimana tertera di atas, sebanyak Rp. 297.822,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
 4. Menghukum tergugat pula untuk membayar segala ongkos perkara ini;
- bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah mengambil putusan; yaitu putusannya tanggal 4 Juni 1953 No. 94/1952, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Gugat Penggugat diterima untuk sebagian;

Dinyatakan syah dan dikuatkan dengan hukum adanya verbintenis antara penggugat dan tergugat di mana tergugat diwajibkan memasukkan/memberi aliran listrik kepada gedung bioskop penggugat;

Tergugat karenanya tidak memenuhi kewajibannya akibat verbintenis itu dihukum membayar kepada penggugat kerugian yang diderita oleh penggugat sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Tuntutan gugat penggugat yang melebihinya ditolak;

Tergugat dihukum pula memikul segala ongkos perkara ini yang hingga keputusan ini besarnya Rp. 36,- (tiga puluh enam rupiah);

putusan mana dalam tingkatan banding atas permohonan kedua belah pihak telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 13 Agustus 1958 No. 235/1953 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat bandingan dari kedua belah pihak, sekedar putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 4 Juni 1953 No. 94/1952 merugikan bagi masing-masing pihak;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 4 Juni 1953 No. 94/1952;

Dan dengan memberi peradilan sendiri:

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama yang sampai dengan putusan ini direncanakan sebanyak Rp. 36,- (tiga puluh enam rupiah), pula untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat bandingan yang sampai pada jatuhnya putusan ini direncanakan sebanyak Rp. 48,- (empat puluh delapan rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 15 September 1958, maka terhadapnya oleh penggugat-terbanding juga sebagai pembanding telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan dengan perantaraan kuasanya khusus pada tanggal 4 Oktober 1958, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 134/1958 K.Pdt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, diikuti oleh memori alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 17 Oktober 1958;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya – yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama – diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang dan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dengan adanya perjanjian untuk mengadakan "aansluiting" dan dengan menerima biaya "aansluiting" oleh tergugat dalam kasasi belumlah timbul perjanjian untuk memberikan aliran listrik;

bahwa pendapat tersebut adalah bertentangan dengan kenyataan dan kebiasaan, dan oleh karenanya tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dinyatakan secara tegas oleh penggugat untuk kasasi akan tetapi keberatan itu dapat didasarkan atas pasal 1338 dan 1339 B.W., dan keberatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa memang tidak dapat dipertahankan alasan putusan Pengadilan Tinggi yang terkandung dalam pertimbangan-pertimbangan yang berbunyi:

bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui perlawanan tergugat dalam kasasi (dahulu tergugat-pembanding) – selanjutnya disebutkan Aniemi – yakni bahwa Aniemi sebagai satu perusahaan vital telah mengadakan peraturan

tentang pemberian aliran listrik dan dengan menunjuk kepada pasal 3, 5, dan aansluiting-voorwaarden, Aniemi menerangkan bahwa perjanjian pemberian aliran listrik baik tertulis maupun dengan lisan belum ada antara kedua belah pihak, lagi pula belumlah dibayar oleh penggugat sejumlah uang yang sama besarnya dengan rekening tiap-tiap bulan sebagai waarborgsom oleh karena memang perjanjian "stroomlevering" itu belum diadakan, walaupun penggugat-asli (penggugat untuk kasasi) telah membayar bijdrage aansluiting sebanyak Rp. 3.275,-;

Menimbang, bahwa dari yang disebutkan di atas terutama dari pasal 4 dan 5 tersebut yang dikemukakan, nyata bahwa Pengadilan Tinggi mencampuradukkan apa yang dinamakan overeenkomst (perjanjian) dan apa yang dinamakan verbintenis (tanggungan);

bahwa pasal 4 dan 5 tersebut hanya berarti bahwa Aniemi baru berkewajiban untuk mengadakan penyambungan (aansluiting) setelah ada perjanjian, dengan tulisan atau lisan (pasal 4) dan setelah waarborgsom-nya dibayar oleh yang memerlukan aliran listrik (pasal 5);

bahwa dengan menerima "aansluitingskosten" tersebut Aniemi telah menyanggupkan diri, telah mengadakan perjanjian tentang pemberian aliran kepada lawannya yang harus dilaksanakannya sesudah waarborgsom menurut pasal 5 dibayar;

bahwa i.c. nampak adanya satu perjanjian dengan satu "voorwaardelijke verbintenis", satu syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu oleh penggugat untuk kasasi, sebelum Aniemi dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya yang menurut perjanjian ditanggungnya akan dilaksanakannya;

bahwa di mana halnya seperti i.c. mengenai satu syarat yang hanya dapat dipenuhi dengan kesediaan pihak lawan dari pihak yang harus memenuhinya, syarat bersangkutan harus dianggap telah dipenuhi jika nyata bahwa lawan itu tidak bersedia untuk memberi kesempatan yang diperlukan kepada lawannya;

bahwa in casu hal itu telah ternyata dari pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri;

Menimbang lebih lanjut lagi:

bahwa Aniemi, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding selalu mengemukakan bahwa gugat a quo tidak dapat diterima, karena tidak ada pernyataan kealpaan menurut hukum, (ingebreke stelling) bahwa tangkisan itu dapat dibenarkan;

bahwa ingebreke stelling menurut hukum harus dilakukan dengan surat, tetapi antara kedua pihak tidak ada perselisihan mengenai tidak adanya surat semacam itu;

bahwa i.c. yang ternyata adalah bahwa Aniemi menjanjikan sesudah aansluitings-kosten dibayar, akan mengadakan penyambungan selekas-lekasnya;

bahwa sungguh pun sekiranya Aniemi berjanji waktu itu akan mengadakan penyambungan pada satu tanggal yang disebutkannya dengan tegas, Aniemi tidak dapat dikatakan telah "ingebreke" sesudah berlakunya tanggal tersebut, karena hal itu baru terjadi setelah itu, dengan berlalunya tanggal tersebut, dinyatakan dalam surat oleh penggugat untuk kasasi kepada Aniemi, tetapi hal tersebut ini, seperti telah diterangkan di atas, tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebenarnya gugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, akan tetapi bahwa bagaimanapun juga, penggugat untuk kasasi tidak berhasil memperoleh apa yang dikehendaki dengan tuntutan bersangkutan, sehingga walaupun putusan Pengadilan Tinggi yang menolak gugat; berdasarkan satu kekeliruan, permohonan kasasi patut ditolak juga;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal-pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: SAID WACHDIN tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan banyaknya Rp. 52,75 (lima puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen).

Susunan Majelis:

Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua), Sutan Kali Malikul Adil dan Mr. K. Wirjono Kusumo (Hakim-hakim).

